

Pembiayaan bank syariah dalam sektor pertanian

Qurrotul Aidah, Yuli Dwi Yusrani Anugrah

¹Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang, Indonesia

E-mail : aidah7034@gmail.com

²Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang, Indonesia

E-mail : anggra.yusrani@gmail.com

Abstrak : Sektor pertanian memainkan peran yang sangat penting dalam pembangunan internasional. Salah satu masalah utama pembangunan pertanian adalah dukungan keuangan yang tidak memadai. Karena kegiatan utamanya sebagai financial intermediary, Bank Syariah Muamalat memiliki potensi besar dalam pembiayaan pertanian. Fakta menunjukkan bahwa pendanaan bank syariah untuk sektor pertanian masih terbatas, kurang dari 4%. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji potensi bank syariah dan mengkaji permodalan pembiayaan sektor pertanian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan relevan dengan data bekas. Hasil penelitian ini akan mencerminkan panorama pembiayaan sektor pertanian yang benar dengan mengembangkan model pembiayaan alternatif yang sesuai dengan karakteristik pertanian syariah. melihat. Pekerjaannya di bidang keuangan pertanian.

Kata kunci : agriculture; Bank syariah untuk sektor tani

PENDAHULUAN

Pembangunan pertanian dapat didefinisikan sebagai proses perubahan sosial. Pelaksanaannya bertujuan tidak hanya untuk meningkatkan kondisi dan kesejahteraan petani, tetapi juga untuk mengembangkan potensi sumber daya manusia di bidang ekonomi, sosial, politik, budaya dan lingkungan melalui perbaikan, pertumbuhan dan reformasi.¹ Masalah ekonomi merupakan dampak non-industrialisasi pertanian. Jelas, laju pertumbuhan sektor pertanian lebih rendah

daripada sektor industri. Di negara-negara maju seperti Jepang, Cina, dan Eropa, semuanya dimulai dengan revolusi di bidang pertanian. Dari sisi permintaan, jika sektor pertanian kuat, pendapatan riil per kapita akan meningkat, dan permintaan petani akan produksi industri akan meningkat, yang menunjukkan perkembangan manufaktur. Dari sisi penawaran, pertama adalah permintaan akan produk-produk Asia sebagai bahan baku manufaktur. Jika terjadi kelebihan produksi di sektor pertanian, hal ini dapat digunakan

sebagai investasi di bidang manufaktur, seperti usaha kecil di pedesaan. Perekonomian masa lalu masih terkait dengan ketidakpastian situasi global, Indonesia harus menyadari bahwa sektor pertanian sedang bergeser ke sektor utama yang dapat menopang perekonomian nasional. Sektor pertanian memegang peranan yang sangat penting baik dalam kontribusi nasional maupun global.

Sektor pertanian Indonesia terus menikmati keunggulan komparatif, yang merupakan peluang yang sangat baik untuk menjadi keunggulan kompetitif dalam persaingan global. Kita harus selalu melindungi dan mengembangkan buah dari sumber daya pertanian yang kaya dan beragam dengan mendorong kelancaran pembangunan pertanian ke arah yang lebih berkelanjutan. Situasi perekonomian Indonesia tidak terlepas dari kontribusi sektor pertanian. Pada tahun 2016, PDB pertanian memberikan kontribusi tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata sebesar 13,94% dan mencapai 13,98% pada tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian masih menjadi sektor kunci yang memiliki keunggulan komparatif dan menjadi keunggulan kompetitif. Posisi strategis sektor pertanian terus menghadapi kendala. Sektor pertanian saat ini menghadapi banyak tantangan, terutama keterbatasandana.

Model pengelolaan sektor pertanian perlu diubah, terutama sumber daya permodalan, untuk memperbaiki sistem pertanian dan

memudahkan pelaku ekonomi pertanian untuk memperoleh permodalan. Pentingnya merumuskan strategi pengelolaan yang tepat dan fleksibel untuk pengembangan sektor pertanian agar Indonesia memiliki posisi negosiasi yang kuat. Pembangunan pertanian bertujuan untuk meningkatkan pendapatan petani melalui peningkatan produktivitas pertanian dan nilai tambah produk serta peredaran hasil pertanian. Aspek-aspek tersebut perlu memberikan dukungan finansial berupa modal kerja. Selama ini pembiayaan pertanian dinilai tidak efisien karena tingginya suku bunga pemerintah memaksa petani untuk menciptakan pendapatan tambahan, ada gap pendanaan antara debitur (peminjam) dan pemberi pinjaman (mitra pembiayaan), dan kedua pihak gagal mencapai sinergi sepenuhnya. Menurut perhitungan yang berbeda dari tindakan independen individu, kreditur lebih memilih sektor mata uang, sedangkan debitur di sektor fisik. Pembiayaan bank di sektor non-pertanian lebih cocok daripada pertanian, dan jumlah pinjaman di sektor pertanian secara signifikan lebih rendah dibanding cabang lainnya. Sektor pertanian khususnya petani kecil.

Timbulnya distribusi dana yang tidak merata tidak hanya disebabkan oleh buruknya solvabilitas sektor tersebut, tetapi juga karena rendahnya perhatian terhadap sektor tersebut dan

ketatnya aturan perkreditan khususnya bagi petani yang bergerak di bidang agribisnis. Konsep bagi hasil merupakan kerangka yang tepat bagi kegiatan ekonomi masyarakat pertanian. Jika bank syariah fokus pada perusahaan pembiayaan di sektor fisik, akan lebih baik bagi perusahaan di sektor pertanian untuk mendapatkan bagian yang lebih besar. Bank syariah memainkan peran strategis sebagai perantara antara pasar uang dan dunia usaha, ekonomi riil, dan terutama sektor pertanian. Karena sistem perbudakan dan peminjaman uang, utang petani telah turun, yang mengarah pada pertumbuhan sektor pertanian Indonesia yang relatif menguntungkan. Menurut pengembang, ini karena petani dan dinas pengolahan makanan tidak memiliki alternatif pembiayaan yang lebih baik. Orang-orang semakin merasakan kebutuhan akan layanan, dan ini juga membutuhkan dana untuk penyimpanan, pemasaran, dan pemrosesan. Bentuk pembiayaan di sektor pertanian biasanya diterapkan dengan sistem bagi hasil, di Indonesia diperlukan sistem pembiayaan akad syariah untuk setiap sub sektor pertanian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan kesepakatan yang dicapai oleh Bank Syariah untuk memperkuat pertanian dan menggambarkan model pembiayaan yang sesuai untuk sektor pertanian berdasarkan konsep bagi hasil.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif dan korelasional. Sugiyono berpendapat bahwa penelitian deskriptif adalah untuk memecahkan masalah dunia nyata, mencoba menggunakan metode ilmiah untuk memberikan atau menggambarkan situasi saat ini atau fenomena yang sedang terjadi. Institusi sosial dan kondisi sosial ekonomi dan tujuan deskriptif digunakan untuk mempelajari dan memperjelas fenomena atau realitas sosial. Data yang digunakan adalah data bekas dari Badan Pusat Statistik dan Statistik Bank Umum Syariah. Dalam pengembangan sektor pertanian, yaitu masalah pendanaan. Dokumen ini bertujuan untuk memperkenalkan model pembiayaan berdasarkan hukum Syariah dan bagaimana menerapkannya dengan menghubungkan kontrak pembiayaan hukum Syariah untuk setiap kebutuhan modal. Tanah sektor pertanian apa pun dapat dipahami melalui metode literatur deskriptif.

PEMBAHASAN

Menurut penelitian Sutawi, Asosiasi Agribisnis Syariah Komprehensif adalah solusi untuk mengatasi kemacetan modal agribisnis. Sebagaimana tertuang dalam nota kesepahaman, KAST adalah program kemitraan di mana perusahaan besar dan usaha kecil berpartisipasi dan merekrut bank syariah sebagai sponsor asosiasi koperasi. Tujuan KAST adalah untuk meningkatkan kelangsungan hidup produsen plasma kecil, memperluas komunikasi dan kerjasama yang

saling menguntungkan antara produsen plasma dan inti utama, dan membantu bank syariah untuk membiayai usaha kecil, menengah dan mikro dalam lingkungan yang lebih aman dan lebih saling melengkapi.

Menurut penelitian Ashari tentang pendirian Bank Pertanian, model keuangan syariah dapat dijadikan basis bisnis perbankan. Keunggulan perbankan syariah antara lain produk keuangan yang beragam dan dapat bertahan dari dampak krisis mata uang karena tidak berbasis bunga. Bank syariah dengan bagi hasil yang lebih tinggi, sekitar 348,07 rupee. Pendapatan margin. Pada saat yang sama, pendapatan pelanggan lebih tinggi dengan penerapan margin, yaitu bagi hasil 147,5 ringgit. Outputnya masih yang tertinggi, sekitar 298 buah. Kisaran pendapatan adalah 74 mil. Pada saat yang sama, tingkat keuntungan menggunakan bagi hasil adalah sekitar 144,3535ri pendapatan, dan pendapatan pelanggan lebih tinggi.

Dalam simulasi pembiayaan perkebunan tebu, bagi hasil Bank Syariah lebih tinggi, dan keuntungan yang sesuai adalah sekitar RI 149,2 dan margin. Pada saat yang sama, pendapatan pelanggan lebih tinggi setelah menerapkan margin, sekitar 121,98 pendapatan bagi hasil. Dengan penurunan penjualan tebu, pendapatan Bank Syariah lebih tinggi, dengan margin keuntungan sekitar 102,13 Dengan, dan bagi hasil. Pelanggan besar yang menguntungkan menyumbang sekitar 101,44 cincin keuntungan yang menguntungkan. Dengan

menerapkan konsep bagi hasil, pokok dapat lebih cepat dilunasi. Dengan menerapkan konsep bagi hasil, subsidi dapat dikembalikan lebih cepat. Pengembangan lembaga keuangan syariah sebagai alternatif pembiayaan sektor pertanian menjadi pilihan strategis karena dipandang secara konseptual terkait dengan sektor pertanian. Secara khusus, keuangan syariah bebas bunga, prinsip bagi hasil dan risiko, serta perhitungan bagi hasil dilakukan setelah akhir periode perdagangan. Berbagai produk keuangan syariah dengan potensi pemasaran yang besar di sektor pertanian antara lain Mudharaba, Musyaraka, Muzara'a, Murabahah, Salam, Isishan dan Ran. Banyak alternatif pembiayaan Syariah yang cukup memberikan fleksibilitas bagi perusahaan pertanian untuk memilih sistem pembiayaan yang sesuai dengan sifat kegiatan dan ukuran perusahaan. menyimpan.

Komponen Sektor Pertanian

Sektor pertanian dapat dibagi menjadi beberapa sub sektor, yaitu sub sektor tanaman pangan, sub sektor perkebunan, sub sektor peternakan dan sub sektor perikanan.

Subsektor Tanaman Pangan

Dana tanaman pangan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis dana tanaman pangan yaitu beras dan tanaman kecil. Paravia memiliki tiga musim tanam dalam setahun. Benih untuk pertama kalinya pada bulan November dan panen pada bulan Februari. Musim tanam kedua dimulai dari

bulan Maret hingga Juni. Musim tanam ketiga, dirancang untuk tanaman yang lebih kecil, dimulai dari Agustus hingga November. Industri perbankan dapat memberikan beberapa bentuk pembiayaan produksi untuk pembelian persediaan seperti benih, pupuk, dan pestisida, serta pembiayaan untuk tenaga kerja manual dan biaya transportasi. ... Pada saat yang sama, tanaman kebun dapat digunakan untuk tujuan pengembangan untuk membeli mesin pertanian atau jenis investasi jangka panjang lainnya seperti perontok, traktor, pembersih benih dengan skema tamlik bit, muntahan ijarah atau murabahah, yang berlangsung lebih dari 1 tahun. Dibagi menjadi produk tanaman, buah-buahan dan tanaman hias. Tanaman hias adalah tanaman yang menghasilkan bunga dan tanaman berbentuk daun. Keduanya merupakan produk ekspor. Produk eksportnya antara lain mawar, melati, anggrek, dan sedap malam. Tanaman dedaunan yang menjadi produk ekspor antara lain bonsai, jajanan, dan palem. Biaya yang dibutuhkan Selain biaya tetap berupa tanah dan peralatan, mesin pertanian juga membutuhkan biaya variabel seperti benih, pupuk, pestisida, serta biaya tenaga kerja untuk pengelolaan, perawatan, dan pemanenan lahan. Dalam kasus rumah kaca, ruang penyimpanan dapat diwujudkan melalui kontrak untuk mendanai Musyarakah, Murabahah atau Ijarah vomitiya bit tamlik.

Subsektor Perkebunan

Subsektor perkebunan meliputi karet, kelapa, kelapa sawit, kopi, tebu, cengkeh, kapas, teh, lada, dan kakao. Komoditi utama yang dihasilkan dalam mata uang Indonesia adalah minyak sawit, kopi dan kakao. Pengolahan dan produksi makanan dan tumbuhan yang digunakan sebagai bahan baku industri (farmasi dan kosmetik), biaya penyimpanan dan transportasi.

Subsektor Peternakan

Pengembangan subsektor peternakan ditujukan untuk meningkatkan jumlah penduduk dan produksi ternak guna memperbaiki dan meningkatkan gizi penduduk untuk produksi susu, yoghurt dan produk turunan lainnya, yang juga merupakan sumber pendapatan masyarakat. Selain itu, manfaat pengembangan peternakan dapat meningkatkan pasokan bahan baku untuk produksi vaksin dan serum yang digunakan untuk mengobati dan mencegah penyakit seperti PT. Biofarmasi dan produksi madu dan ulat sutera sebagai produsen benang sutera. Kebutuhan pembiayaan sama dengan subsektor lainnya, membutuhkan sumber daya, produk susu atau alat turunan lainnya, dan pembelian ternak. Akad keuangan dapat dilakukan dalam bentuk Murabah, Istisna, Musyarak dan Ijarah.

Subsektor Perikanan

Produk subsektor perikanan yang menjadi produk ekspor antara lain alga, bandeng, bass, udang, kepiting, tuna dan ikan lainnya. Biaya yang dibutuhkan sama dengan subsektor lainnya, antara lain biaya pakan dan benih, serta biaya tambak. Negosiasi, jika perahu adalah semacam memancing di laut, biaya pembelian cold storage, minyak pemanas, umpan memancing, es, biaya tenaga kerja dan sebagainya. Berbagai biaya yang diperlukan untuk investasi jangka panjang, seperti ruang penyimpanan dingin dan kapal, biasanya ditanggung oleh akad Ijarah atau Murabahah. Kesepakatan murabahah dapat dicapai dalam pengadaan sumber daya. Untuk pesanan ikan yang perlu diproses dalam waktu 6 bulan dalam waktu singkat, bank (nasabah) dapat menandatangani akad pembiayaan Salam, dan akad Istisna lebih dari 6 bulan dapat dibiayai.

Skim Pembiayaan Bank Syariah untuk Sektor Pertanian

Jenis dana untuk memenuhi kebutuhan produksi jangka pendek tanaman pangan dan non pangan dapat digolongkan sebagai modal. Tujuan utama dari jenis pembiayaan modal kerja ini meliputi pembiayaan untuk pembelian perlengkapan kerja seperti benih, pupuk, pestisida, air, tenaga kerja, dan kebutuhan listrik. Industri perbankan meliputi Murabahah, Salam dan Paralel Salam. Dalam bentuk pembelian mesin pertanian, persewaan atau pembelian gedung

atau investasi jangka panjang lainnya, memberikan pembiayaan jangka panjang untuk sektor pertanian yang paling membutuhkan sub sektor perkebunan.

Aplikasi dan prosedur pembiayaan sektor pertanian murabahah merupakan salah satu bentuk pembiayaan sewa beli karena barang atau aset yang dipilih pembeli dijual oleh lembaga kredit. Prosedur berikut dapat diikuti:

- a. Pelanggan menandatangani kontrak pembiayaan dengan lembaga keuangan.
 - b. Pelanggan mengajukan permintaan kepada lembaga keuangan untuk membeli barang yang dipesan.
 - c. Pembeli bertindak sebagai agen lembaga keuangan dan membeli barang sesuai dengan kesepakatan dengan industri perbankan.
 - d. Produk dikirim ke pelanggan oleh lembaga keuangan. Hal ini menandakan telah terjadi transfer resiko dari pihak lembaga pembiayaan kepada klien.
 - e. Klien membayar harga sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan awal
- Keterangan:

1. Pihak petani dan bank syariah melakukan kontrak pemesanan barang kepada pihak perbankan, baik berupa input produksi maupun alat-alat.
2. Perjanjian akad salam dilakukan oleh pihak klien sebagai penjual komoditas

dan lembaga pembiayaan sebagai pembeli komoditas.

3. Perjanjian menjelaskan spesifikasi yang sempurna dari komoditas, harga jual serta tanggal dan tempat pengiriman.
4. Lembaga pembiayaan membayar harga penuh di awal
5. Setelah mendapatkan ketetapan harga, klien dapat memanfaatkan dana tersebut sesuai kebutuhan
6. Pada masa tanggal jatuh tempo, klien harus mengirimkan komoditas sesuai dengan perjanjian di awal. mesin pertanian.

Salam merupakan salah satu jenis akad yang dapat digunakan untuk mempermudah pekerjaan klien yang membutuhkan modal kerja. Lembaga keuangan atau pembeli memiliki keuntungan membeli barang tertentu dengan harga yang relatif murah. Di sisi lain, jika produk belum diproduksi, penjual atau pembeli akan menerima harga awal untuk membantu petani membiayai modal kerjanya.

Apabila barang masih dalam proses (in progress) dan jangka waktunya tidak lebih dari 6 bulan, jenis akad pengadaan salam dapat ditandatangani melalui jenis pembiayaan sektor pertanian. Semua pihak bank syariah dapat memesan produk pertanian dengan jangka waktu pengembalian kurang dari 6 bulan dengan membayar produk yang telah disepakati. Petani dapat

menggunakan uangnya untuk membeli sumber daya atau kebutuhan produksi lainnya. Dewan Syariah dapat bertindak sebagai perwakilan bank untuk mengawasi aspek Fiqh, dan konsultan dapat membantu melatih petani dalam metode pertanian yang benar. Tim ekspansi adalah bagian dari pemerintah dan dapat bekerja sama dengan bank untuk membantu petani terlibat dalam kegiatan pertanian dan operasi bisnis. Setelah kontrak ditandatangani, petani dapat memberi tahu bank tentang kebutuhan dan harga jual mereka sehingga bank dapat membayar biaya dan keuntungan yang diperlukan petani. Pada akhir musim panen, petani akan mengirimkan produk yang dihasilkan sesuai kesepakatan dengan pihak bank. Bank menerima harga dasar. Akad istisna dapat disimpulkan oleh dua pihak, penjual barang atau produsen dan pembeli barang. Perjanjian tersebut menjelaskan karakteristik produk yang ideal, harga jual, tanggal dan lokasi pengiriman. Lembaga keuangan membayar harga yang disepakati. Setelah batas waktu tersebut, pelanggan akan mengirimkan barang sesuai kesepakatan awal. Hasil pertanian berasal dari petani dan dapat dijual langsung di pasar induk dengan harga yang lebih tinggi dari harga dasar. Selisih antara harga jual dan harga dasar adalah jumlah yang diterima oleh bank. Semakin tinggi jumlah yang disepakati, semakin tinggi

keuntungan, yang juga membantu petani untuk melakukan pemasaran. Jika semua atau sebagian barang tidak dapat dikirimkan tepat waktu atau kualitasnya buruk dan pembeli tidak mau menerimanya, pembeli memiliki dua pilihan:

- a. Membatalkan kontrak dan meminta kembali uang.
- b. Menunggu sampai barang tersedia Pembatalan kontrak boleh dilakukan selama tidak merugikan kedua belah pihak maka persoalannya diselesaikan melalui pengadilan agama sesuai dengan UU No.3/2006 setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Para pihak dapat juga memilih BASYARNAS dalam penyelesaian sengketa.
- c. Tetapi jika lembaga ini yang dipilih dan disepakati sejak awal, maka tertutuplah peranan pengadilan agama.

Istisna merupakan model pembiayaan yang Digunakan sebagai proses untuk menambah nilai suatu produk. Dana tersebut dapat digunakan untuk mendanai bangunan, peralatan, pabrik, dan jenis aset lainnya yang digunakan untuk tujuan pertanian. Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan tunai pada saat peluncuran. , Biaya atau uang tunai setelah barang dikirim.

Prosedur yang dapat dilakukan:

Bank bertindak sebagai pembeli. Bank menyewa seorang petani dan membayar persyaratan kontrak.

Seorang petani memimpin sebuah proyek yang merupakan produk yang dipesan oleh bank. Kualitas arus kas, Komite Pengawas Syariah dan para penasihat semuanya adalah badan pengatur dari sudut pandang keuangan dan ekonomi, dan dari sudut pandang perbaikan. Waktu dan jenis barang dibayar sesuai dengan kontrak.

Jika barang belum diproses (dalam pengerjaan) dan jangka waktunya lebih dari 6 bulan, dapat ditandatangani akad jual beli jenis istisna atas dasar pembiayaan dari sektor pertanian. Bank Laohe dapat membelinya secara mencicil dari petani. Petani dapat menggunakan kuota untuk membeli persediaan atau tenaga kerja, transportasi dan panen, dan bank akan membayar bagian kedua, ketiga dan terakhir sesuai kesepakatan. Komisi Syariah sebagai perwakilan bank dapat memantau aspek Fiqh, dan bank dapat mengatur arus kas dan memeriksa arus kas barang-barang yang akan dipesan. Aspek pertumbuhan. Petani dapat menentukan persyaratan biaya dan harga jual ke bank sehingga bank dapat membayar petani berdasarkan biaya dan layanan yang diperlukan. Pada akhir musim panen, petani mengirimkan hasil produksi sesuai kesepakatan awal dengan pihak bank. Bank menerima harga cadangan produk pertanian dan dapat langsung menjual atau mengeksportnya dengan harga yang lebih tinggi dari harga cadangan. Selisih antara harga jual dan harga dasar adalah jumlah yang diterima oleh bank. Semakin tinggi jumlah yang dijanjikan, semakin tinggi

keuntungan yang dihasilkan, yang juga membantu petani untuk melakukan pemasaran. Ijara adalah kontrak bagi bank untuk menyewa peralatan dari salah satu pelanggannya. Jenis akad Ijarah dapat didasarkan pada sewa sektor pertanian atas tanah, bangunan, rumah kaca, penyimpanan peralatan dan barang-barang lainnya untuk barang (siaga) dan lebih dari 6 bulan di akhir masa sewa Petani. Harga sewa dan harga jual dinegosiasikan di awal kontrak. Pembayaran dapat dilakukan sesuai dengan kontrak. Kedua belah pihak setuju. Bank diuntungkan dengan menyewakan komoditas kepada petani.

contohnya:

1. Pihak bank syariah melakukan kontrak penyewaan barang kepada pihak petani, sesuai dengan barang yang diminta biasanya dalam bentuk input tetap yang memiliki nilai investasi lebih dari 1 tahun.
2. Jika pihak bank syariah tidak memiliki barang yang diminta, maka pihak bank dapat mengusahakan dengan membeli yang baru.
3. Bank menyerahkan barang sewaan sesuai dengan kesepakatan awal dengan fix return serta jangka waktu pembayaran
4. Musyarakah, merupakan akad yang dapat digunakan untuk pembiayaan mulai dari modal kerja hingga pembiayaan proyek, mulai dari pembiayaan jangka pendek hingga jangka waktu pembiayaan berdasarkan kesepakatan.

Prosedur aplikasi

- a. Satu atau lebih pengusaha mendatangi pihak lembaga pembiayaan untuk membiayai investasi pertanian.
- b. Pihak lembaga pembiayaan menyediakan sepenuhnya atau sebagian dana pembiayaan
- c. Semua kalangan termasuk pihak lembaga pembiayaan memiliki hak yang sama dalam manajemen usaha pertanian
- d. Keuntungan akan dibagikan sesuai dengan kesepakatan pembagian profit yang berdasarkan pada proporsi penyertaan modal
- e. Jika terjadi kerugian maka ditanggung bersama

Tingginya kontribusi sektor pertanian terhadap PDB pada tahun 2015 sebesar 13,98% berbanding terbalik dengan pembiayaan perbankan, pada tahun 2014 sektor pertanian hanya sebesar 8,98%. Ketiadaan dana tersebut bukan hanya karena bangkrutnya sektor tersebut, tetapi juga pada saat pelaksanaannya, sektor pertanian meliputi subsektor tanaman pangan, subsektor perkebunan, subsektor peternakan dan perikanan. Subsektor ini kurang menarik bagi perbankan dalam hal menarik permodalan. Karena membawa risiko, salah satunya adalah risiko jatuhnya harga. Skema pendanaan Syariah Islam yaitu Salam, Istisna, Ijara, Ijara Mam Tahiya Bit Tamlik, Musyaraka, Mudharaba, sebagai alternatif untuk mensubsidi

petani, skema tersebut memberikan peluang yang baik untuk diterapkan karena berbasis pertanian dan tidak memiliki Minat, kerjasama dan mitra bagi hasil, serta pelaksanaan komoditas yang cocok untuk petani yaitu rencana Salam, Istisna, Murabahah, Ijarah dan pengawasan Komite Pengawas Syariah, memberikan saran kepada petani dan memberikan arus kas bagi bank dan petani. Solusi yang selalu mendera petani adalah permodalan.

KONDISI PEMBIAYAAN PERTANIAN DAN PEDESAAN

Ketika mempelajari pertanian dan keuangan pedesaan di Indonesia, hampir tidak mungkin untuk mengabaikan peran lembaga perkreditan di pedesaan. Sebagian besar bentuk pembiayaan perusahaan di bidang pertanian dan pedesaan berasal dari lembaga ini. Dapat dikatakan bahwa ketersediaan program pinjaman merupakan salah satu faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan program pembangunan di sektor pertanian.

Menurut Sykur dkk. (1993), peran kredit tidak hanya sebagai katalis untuk pembangunan, tetapi juga merupakan faktor dalam mendorong adopsi teknologi. Diharapkan produksi, nilai tambah dan pendapatan rumah tangga akan meningkat. Sejarah kredit pertanian di Indonesia paling tidak dapat dirunut pada zaman penjajahan Belanda, pada saat itu dengan berdirinya bank desa dan lumbung padi, layanan kredit bagi petani

pertama kali muncul. Kedua jenis lembaga perkreditan tersebut adalah bank perkreditan rakyat atau BPR (Soentoro et al., 1992). Program pinjaman pertanian dirumuskan secara khusus pada awal tahun 1960-an. Pada tahun 1965, dengan diperkenalkannya Rencana Bimas, Rencana Kredit Pertanian semakin diperkuat.

Model program pinjaman pertanian ini mengalami berbagai perubahan dari waktu ke waktu, antara lain perubahan cara penyaluran, besaran dan bentuk pinjaman, tingkat bunga pinjaman, dan masa tenggang (Taryoto, 1992). Pasar kredit pertanian di pedesaan dapat dibagi menjadi dua jenis: kredit formal dan kredit informal. Kedua jenis pinjaman ini merupakan sumber dana bagi masyarakat pertanian pedesaan dan memiliki karakteristik yang unik. Menurut Sudaryanto dan Sukur (2001), fitur ini terkait dengan kelompok sasaran, persyaratan kredit dan aplikasi, metode pembayaran, sistem insentif dan sanksi. Pinjaman publik di pedesaan dapat berbentuk pinjaman proyek atau pinjaman non-proyek. Ketersediaan pinjaman yang direncanakan biasanya terkait dengan rencana pemerintah, sehingga target pinjaman juga terbatas, termasuk lembaga pemberi pinjaman yang terlibat. Sektor swasta. Sebagian besar pinjaman informal di daerah pedesaan dikeluarkan oleh rentenir. Biasanya orang-orang ini adalah petani kaya, pedagang pertanian, pedagang pertanian, penggilingan padi atau peserta lain dalam ekonomi pedesaan. Lebih tinggi dari bank

resmi. Sebuah studi oleh Saptana et al. (2001) menunjukkan bahwa tingkat bunga pinjaman kelontong dapat mencapai 30-55% per tahun. Namun, mengingat kesederhanaan proses peminjaman, minat peminjam lembaga ini cukup tinggi. Pembayaran dana relatif cepat dan tidak ada jaminan.

Secara umum, tingkat bunga pinjaman di sektor pertanian (terutama pinjaman yang direncanakan) lebih rendah daripada di sektor non-pertanian. Tujuannya adalah untuk merangsang pertumbuhan sektor pertanian dan pertumbuhan ekonomi di pedesaan. Namun, fakta menunjukkan bahwa tingkat pinjaman dari pertanian relatif lambat dibandingkan dengan pinjaman dari sektor ini.

Menurut Saleh dan lainnya. (1989) Salah satu penyebabnya adalah rendahnya tingkat pengembalian investasi di sektor pertanian. Jumlah lembaga keuangan atau jasa perbankan yang melayani pertanian dan pedesaan semakin meningkat dari tahun ke tahun, semakin menunjukkan gejala Perbankan di Indonesia. Deregulasi perbankan pada 27 Oktober 1988 menyebabkan munculnya Bank Perkreditan Rakyat (RPG). Menurut Rahman (1992), peningkatan jumlah lembaga perbankan dapat berdampak positif atau negatif terhadap perkembangan ekonomi pedesaan. Peningkatan kredit untuk kegiatan produksi akan berdampak positif bagi perekonomian pedesaan. Di sisi lain, perluasan kegiatan tabungan akan menghambat pertumbuhan ekonomi di pedesaan.

PROSPEK PEMBIAYAAN SYARIAH UNTUK SEKTOR PERTANIAN

Ashari dan Saptana mempengaruhi tingkat konsumsi dan metode relatif kurangnya minat berinvestasi dalam kegiatan produksi. Hampir semua lembaga perbankan (BPR) dikenakan bunga (secara tradisional), dan hanya sedikit yang menggunakan sistem hukum Syariah. Untuk mengilustrasikan hal ini, Bank Indonesia melaporkan di Bandung (2005) bahwa terdapat 177 BPR/S di wilayah KBI Bandung pada triwulan I tahun 2005, dimana 165 adalah BPR dan 12 adalah BPR Syariah. Di Provinsi Jawa Barat merupakan kantor perwakilan nasional, dan pangsa BPR Syariah saat ini hanya mencapai 5,7% dari total BPR. Rahmans (1992) khawatir penerapan sistem suku bunga di lembaga perbankan tradisional akan muncul. Bunga atas investasi publik di sektor entitas dengan bunga akan berkurang, karena jika mereka menyimpan uang di bank, mereka pasti akan mendapatkan keuntungan yang sama dengan tingkat bunga. Di sisi lain, investasi langsung di suatu perusahaan belum tentu berhasil, itulah sebabnya pemilik modal lebih bersedia untuk menyimpan uangnya di bank. Informasi tentang penghimpunan dana dari masyarakat melalui Simpedes (BRI) dan melalui saluran Kupedes dimuat di "Harian Republik" (03. Menurut laporan, Simpedes berhasil mengumpulkan dana masyarakat hingga 22 miliar euro selama

penyaluran Kupedes atau pinjaman kepada masyarakat pedesaan 90 miliar rupee. Artinya ada praktik aliran modal dari desa ke kota yang sebagian besar masih ada dan tidak digunakan di sektor fisik. Di perbankan syariah, kejadian ini bisa diminimalisir karena diatur bahwa bank harus memprioritaskan pembiayaan dari daerah terdekat sambil berekspansi ke daerah lain.

PANDANGAN SYARIAH TENTANG MODAL DAN KARAKTERISTIK PEMBIAYAAN SYARIAH

Pandangan Syariah tentang Modal Dari sudut pandang Syariah, orang harus mencari penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Orang dapat bekerja sesuai dengan bidang keahliannya, yang penting tidak melebihi batas yang telah ditetapkan (Anonim, 2005). Produksi, seperti pertanian, pengelolaan perkebunan, peternakan, produksi makanan dan minuman, dll. Anda juga dapat bekerja di departemen distribusi (seperti perdagangan) atau departemen layanan (seperti transportasi dan perawatan kesehatan).

Ranah produksi dan distribusi adalah keberadaan kapital. Dalam prakteknya, dana dapat dihimpun dengan berbagai cara, seperti tabungan pribadi, pinjaman dari kerabat atau kerabat lainnya. Namun, ketika tidak tersedia atau karena permintaan modal relatif tinggi, peran lembaga keuangan dalam menyediakan modal kepada masyarakat menjadi sangat penting. Afzalurrahman (1995)

mendefinisikan modal sebagai kekayaan yang membantu menghasilkan lebih banyak kekayaan. Al-Qur'an menyebut kekayaan dan modal ini sebagai "tawaran untuk konsumsi manusia", memungkinkan orang untuk terus menghasilkan kekayaan untuk memuaskan keinginan mereka. Modal adalah faktor produksi ketiga yang dapat menciptakan kekayaan di semua sektor ekonomi (produksi, distribusi, konsumsi, dan kegiatan lainnya). Hukum Syariah tidak melarang pinjaman dan bahkan merekomendasikan pembentukan hubungan yang saling menguntungkan. Dalam lembaga keuangan Islam, penggunaan istilah "pinjam-pinjam" tidak tepat karena dua alasan. Pertama-tama, kredit adalah salah satu cara hubungan keuangan, dan ada banyak cara lain, seperti jual beli, bagi hasil, sewa, dll. Kedua, peminjaman adalah perjanjian kemitraan, bukan perjanjian komersial. kontrak. Menurut hukum Islam, bunga adalah lintah darat, dan lintah darat adalah tabu. Oleh karena itu, dalam lembaga keuangan syariah, pinjaman tidak disebut pinjaman, melainkan pembiayaan.

Pandangan Syariah tentang modal dan perdagangan, pada gilirannya, mempengaruhi perilaku ekonomi, dan perilaku ekonomi diharapkan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Bentuk kegiatan ekonomi yang disarankan dalam ajaran Islam antara lain sebagai berikut (Hafiduddin, 2003):

1. Manusia diperintahkan bekerja mencari rezeki secara halal. Artinya manusia didorong untuk

- memiliki etos kerja yang tinggi sehingga produktif.
2. Manusia didorong menguasai dan memanfaatkan sektor-sektor kegiatan ekonomi dalam skala yang lebih luas dan komprehensif seperti perdagangan, industri, pertanian, keuangan, jasa dan sebagainya untuk kemaslahatan bersama.
 3. Dalam melakukan kegiatan ekonomi, dilarang mempergunakan cara-cara yang batil seperti dengan melakukan riba, penipuan, memainkan takaran dan lain-lain.
 4. Mendorong manusia untuk mengoptimalkan pelaksanaan zakat, infaq/sodaqoh, baik dalam pengambilan maupun pendistribusiannya.
 5. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi melalui kelembagaan yang jelas, tertib, transparan dan terkoordinasi, serta mendorong kerjasama.

Dari berbagai bentuk kegiatan ini, jelas bahwa dari perspektif hukum Syariah, sektor entitas (bisnis) dan moneter (keuangan) harus dikaitkan. Ini berbeda dengan praktik bisnis tradisional yang tidak memerlukan koneksi antara dua departemen. Sektor mata uang cenderung bergerak lebih cepat dan terlalu besar, sehingga situasi di sektor mata uang sangat bergantung pada situasi sebenarnya. Dalam syariat Ekonomi Islam, tidak masuk akal untuk membedakan aktivitas sektor fisik di pasar barang/jasa dengan aktivitas non fisik di pasar keuangan.

KESIMPULAN

Tingginya kontribusi sektor pertanian terhadap PDB pada tahun 2015 sebesar 13,98% berbanding terbalik dengan pembiayaan perbankan, pada tahun 2014 sektor pertanian hanya sebesar 8,98%. Ketiadaan dana tersebut bukan hanya karena bangkrutnya sektor tersebut, tetapi juga pada saat pelaksanaannya, sektor pertanian meliputi subsektor tanaman pangan, subsektor perkebunan, subsektor peternakan dan perikanan. Subsektor ini kurang menarik bagi perbankan dalam hal menarik permodalan. Karena membawa risiko, salah satunya adalah risiko jatuhnya harga.

Skema pendanaan Syariah Islam yaitu Salam, Istisna, Ijara, Ijara Mam Tahiya Bit Tamlik, Musyaraka, Mudharaba, sebagai alternatif untuk mensubsidi petani, skema tersebut memberikan peluang yang baik untuk diterapkan karena berbasis pertanian dan tidak memiliki Minat, kerjasama dan mitra bagi hasil, serta pelaksanaan komoditas yang cocok untuk petani yaitu rencana Salam, Istisna, Murabahah, Ijarah dan pengawasan Komite Pengawas Syariah, memberikan saran kepada petani dan memberikan arus kas bagi bank dan petani. Solusi yang selalu mendera petani adalah permodalan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashari. "Peran Perbankan Nasional dalam pembiayaan Sektor Pertanian di Indonesia. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian", Forum Penelitian Agro Ekonomi, Volume 27 No 1, Juli 2009,
- Ashari, Saptana, "Prospek Pembiayaan Syariah Untuk Sektor Pertanian", Forum Penelitian Agro Ekonomi, Volume 23 No 2, Desember, 2005. Bogor,
- Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (2011), Produk Domestik Bruto, <http://www.bps.go.id>, diakses tanggal 7 April 2012
- Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia (2012), Statistik
- Fajarningtyas, Wirjodirdjo dkk., "Pemodelan Sistem Pembiayaan di Bank Syari'ah Dengan Pendekatan Metodologi Sistem Dinamik: Studi Kasus Pembiayaan Pada Usaha Sapi Perah Dan Perkebunan Tebu", ITS Undergraduate Paper 2007, h. 11-12
- Haykal, Huda, Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis, Jakarta: Kencana, 2010.
- Karim, Adiwarmanto, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Sudaryanto, Iqbal. "Kebijakan Paradigma Pembangunan dan Kebijaksanaan Pengembangan Agroindustri", Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, 2008.
- Sutawi. "Pembiayaan Syariah pada Usaha Mikro, Kecil, Menengah Sektor Agribisnis dengan Pola Kemitraan", Jurnal Keuangan dan Perbankan Vol.12, No. 3, September 2008. Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D), Bandung: Alfabeta, 2011.